



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, Jawa Barat

Telp. (021) 89456666, Fax : (021) 89456454;

<http://politeknaker.kemnaker.go.id>

---

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP. 253/POLTEK/XI2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SERTA STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu internal di Politeknik Ketenagakerjaan, maka perlu dibentuk Unit Kerja Penjaminan Mutu Internal sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan penjaminan mutu di Politeknik Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa dalam rangka implementasi unit kerja Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ketenagakerjaan perlu disusun struktur organisasi, tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang pembentukan Satuan Penjaminan Mutu Internal serta Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsinya.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433);
10. Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB.

KESATU : 1. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu internal Politeknik Ketenagakerjaan dengan struktur serta tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.;  
2. SPMI yang dipimpin oleh seorang Ketua, bertugas melaksanakan tugas teknis dan administrasi dalam proses pengembangan, pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Ketenagakerjaan.  
3. Seluruh Unit Kerja Politeknik Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan SPMI wajib menjalankan penjaminan mutu internal.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 21 November 2017

Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan,




Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640823 199102 2 007

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenaker;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL**





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

<b>Nama Jabatan:</b>	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal</b>
Atasan Langsung:	Direktur
Tugas Pokok:	Membantu Direktur dalam memastikan terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.
Wewenang :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memonitor pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li><li>2. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li><li>3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal</li></ol>
Tanggung Jawab :	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI Politeknik Ketenagakerjaan dan melaporkannya kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

<b>Nama Jabatan:</b>	<b>Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Internal</b>
Atasan Langsung:	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal
Tugas Pokok:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua SPMI dalam memastikan terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li><li>2. Membantu Ketua SPMI Politeknik Ketenagakerjaan sebagai perwakilan manajemen dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai proses bisnis berikut anggarannya.</li></ol>
Wewenang dan tanggung jawab:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu memonitor pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li><li>2. Membantu mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li><li>3. Memberikan rekomendasi kepada Ketua SPMI mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li><li>4. Menyelenggarakan administrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Ketenagakerjaan.</li><li>5. Menyiapkan laporan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal kepada ketua SPMI.</li></ol>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

<b>Nama Jabatan:</b>	<b>Bagian Monitoring dan Evaluasi</b>
Atasan Langsung:	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal
Tugas Pokok:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan monitoring (pengawasan) terhadap pelaksanaan SPMI di seluruh unit.</li><li>2. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis SPMI di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.</li><li>3. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Akademik (AMA) berbasis SPMI bagi seluruh unit akademik di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.</li><li>4. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan auditor AMI dan AMA.</li><li>5. Mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen.</li><li>6. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada ketua SPMI.</li></ol>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

<b>Nama Jabatan:</b>	<b>Bagian Data dan Informasi</b>
Atasan Langsung:	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal
Tugas Pokok:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI</li><li>2. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh unit.</li><li>3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit dalam menyusun dokumen perencanaan program kerja tahunan (rencana kerja tahunan).</li><li>4. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada ketua SPMI.</li><li>5. Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li></ol>



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
KETENAGAKERJAAN

NOMOR KEP. 253/POLTEK/XI2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL SERTA  
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS,  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

<b>Nama Jabatan:</b>	<b>Auditor Internal</b>
<b>Atasan Langsung:</b>	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Internal
<b>Tugas Pokok:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana kerja audit penjaminan mutu.</li><li>2. Melaksanakan proses audit terhadap Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan internal akademik dan non-akademik Politeknik Ketenagakerjaan.</li></ol>
<b>Wewenang:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memonitor pelaksanaan penjaminan mutu internal di program studi, subbagian, dan UP lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan.</li><li>2. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal di unit kerja akademik dan non- akademik.</li><li>3. Menyiapkan laporan terhadap pelaksanaan audit penjaminan mutu internal Politeknik Ketenagakerjaan.</li><li>4. Bersama ketua SPMI, memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu internal.</li></ol>

Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan,



Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19640823 199102 2 007